

## BAB II

### TINJAUAN PUSAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan menurut Michelle bahwa peran dapat didefinisikan sebuah posisi sosial, tingkah laku yang berkaitan dengan posisi sosial, atau tingkah laku khusus.<sup>7</sup>

Menurut Biddle dan Thomas yang telah mengkontruksi suatu model yang telah mewakili berbagai kontruk tentang teori peran yang pernah ada. Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara.

**Pertama**, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau romawi. Dalam arti, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal 243

<sup>7</sup> Nurrahman, Agung, *Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol. 2, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hal 5

**Kedua**, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam suatu struktur social.

**Ketiga**, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran” (*role performance*). Hubungan antara pelaku pelaku (aktor) dan pasangan laku perannya (*role partner*) bersifat saling berkaitan dan saling mengisi; karena dalam kontek social, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Dengan kata lain, suatu peran akan memenuhi keberadaanya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran yang komplementer.<sup>8</sup>

Paham yang digunakan dalam kajian ini adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham yang peratama lebih mengaitkan antara peran – peran sebagai unit kultural serta mengacu pada perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut menyediakan suatu unit dari struktur social, yaitu “*location in a system of relationship*”, yang berarti konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanen, maupun aspek saling-kait antar posisi satu dengan yang lain.

---

<sup>8</sup> Suhandono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal. 3

Paham kedua, paham interaksionis atau interaksi, lebih memperlihatkan konotasi aktif dari fenomena peran; terutama peran tersebut merupakan suatu “perwujudan peran” (*role enactment*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran.<sup>9</sup> Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya, ia berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh pelaku lainnya.

## 2. Konsep Dasar Peran

Biddle dan Thomas mengemukakan ada beberapa aspek dalam perilaku peran, diantaranya<sup>10</sup>:

### a. Aksi (*action*)

Aksi merupakan suatu perilaku yang menunjukkan suatu peran atau penampilan yang berkaitan dengan pola perilaku peran, yang mana menunjuk pada penampilan pada suatu individu atau kelompok.

### b. Patokan (*Prescription*)

Istilah peran sendiri sudah seharusnya diperlakukan secara preskriptif (sebagai patokan), artinya merujuk pada perilaku yang mengandung sebuah keharusan untuk dibawakan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Suhandono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal. 10 - 11

c. Penilaian (*Evaluation*)

Penilaian suatu perilaku yang dipilah sebagai *evaluative*, yang dihubungkan dengan persoalan setuju atau tidak setuju pada sebuah fenomena sosial yang terungkap dalam imbalan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

d. Paparan (*Description*)

Sebuah perilaku yang bersifat deskriptif yang menjelaskan sebuah fenomena dan tidak mengundang aspek *evaluative*, atau sering dikenal dengan pernyataan (*statement*)

e. Sanksi (*Punishment*)

Suatu perilaku yang dipertimbangkan sebagai “sanksi”, yang menimbulkan sebuah perubahan pada perilaku lainnya. Arah dari perubahan yang diinginkan, pada umumnya tertuju pada naiknya konformitas terhadap suatu patokan yang dicanangkan.

Biddle dan Thomas juga menjelaskan bahwa dalam kajian teori peran terdapat 4 pelaku dalam peran:<sup>11</sup>

a. Pelaku yang dikaji

Gagasan ini untuk menunjukkan perbedaan antara pelaku yang dikaji dan yang tidak, misalnya: membedakan antara “*subject*” dan “*non-subject*”.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

b. Aktor

Individu atau kelompok yang sedang membawakan suatu peran atau perilaku disebut “*aktor*”, yang mana aktor disini menjadi sebuah pelaku yang menciptakan perilaku.

c. Jumlah pelaku

Pelaku atau individu yang menjadi subjek menjadi pelaku tunggal, sedangkan untuk pelaku yang lebih dari satu individu disebut kelompok atau “kumpulan”

d. Pelaku Tertentu

Konsep ini dikatakan sebagai ”terkhususkan” (*particularized*) yang mana ini menjadi suatu penggolongan umum secara lazim atau secara khusus sehingga menempatkan suatu individu tertentu.

### 3. Partisipasi Politik

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari Bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bermakna turut ambil bagian<sup>12</sup>.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari

---

<sup>12</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 177

sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.<sup>13</sup>

Sedangkan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.<sup>14</sup> Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki unsur politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilihan umum seperti legislative, presiden, kepala daerah, dan kepala desa di Indonesia, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara. Kegiatan ini dimengerti sebagai suatu partisipasi.

Menurut Keith Faulks (1999) partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka<sup>15</sup>. Hal ini meliputi keterlibatan dari para pembuat keputusan maupun aksi oposisi itu sendiri. Keterlibatan aktif disini termasuk partisipasi politik konvensional, seperti pemberian suara, menduduki jabatan tertentu, kampanye untuk sebuah partai politik, dan termasuk partisipasi politik inkonvensional yang dianggap absah, seperti

---

<sup>13</sup> Miaz, Yalvema, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012), hal 20

<sup>14</sup> Artini, Ketut, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 4 (2), Universitas Pendidikan Nasional

<sup>15</sup> Faulks, Keith, *Sosiologi Politik: Partisipasi Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2021), hal 3

menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, dan seperti protes dengan kekerasan atau menolak suatu kebijakan.

Sedangkan, menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.<sup>16</sup>

Jika pengertian partisipasi politik dipahami atas dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai turut ambil bagian, keikutsertaan atau berperan serta dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemertintahan, negara, konflik, serta kebijakan dan pengambil kebijakan itu sendiri.

#### **4. Bentuk Partisipasi Politik**

Menurut Gabriel A. Almond partisipasi politik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.

---

<sup>16</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 180

<sup>17</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 186

- b. Partisipasi Politik non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Pertisipasi politik konvensional dapat dikenal sebagai partisipasi dalam bentuk kebiasaan secara umum seperti kegiatan kampanye, pemungutan suara, diskusi politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, dll.

Sedangankan, partisipasi politik non-konvensional merupakan sebuah partisipasi yang tidak biasa atau tidak lazim, biasanya terjadi dalam bentuk penolakan seperti pengajuan petisi, demonstrasi, hingga perang dan revolusi.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson bentuk partisipasi politik terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemerintahan, mencari dukungan bagi seorang calonm atau setiap Tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying*, mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintahan atau pemimpin – pemimpin politik dengan maksud memperngaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

- c. Kegiatan Organisasi menyangkut pada partisipasi sebagai anggota atau suatu pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuannya yang utama mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan.
- d. Koneksi, merupakan Tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan juga dapat dikatakan suatu bentuk partisipasi politik, dengan upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan kekerasan.

## **5. Perspektif Feminisme**

Pandangan feminisme menjadi salah satu kajian yang cocok untuk partisipasi politik perempuan, dimana menurut Fakih feminisme lahir karena adanya intimidasi bagi kaum perempuan, serta penolakan eksploitasi dan penindasan terhadap kaum perempuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga menciptakan sebuah kesimpangan gender.<sup>18</sup> Asumsi bahwa perempuan telah ditindas dan dieksploitasi menghadirkan anggapan bahwa feminisme merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Salah satu alasan

---

<sup>18</sup> Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 79 .

yang mendukung hal ini adalah kenyataan bahwa feminisme tidak hanya memperjuangkan masalah gender, tetapi juga masalah kemanusiaan.<sup>19</sup>

Feminisme bukanlah yang dihubungkan dengan suatu fakta anatomis, tetapi merujuk pada sekelompok ciri fisik dan terutama psikis yang sebaiknya disebut dengan istilah “*Viola Klien*” atau sebagai karakter feminisme. Karakter feminisme ialah keseluruhan ciri dalam bertindak, berfikir, dan menghayati yang dianggap khusus terdapat pada perempuan dan pernyataan feminisme.<sup>20</sup>

Menurut Sugihastuti mengungkapkan feminisme adalah teori tentang persamaan antara laki – laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi dan sosial, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak – hak serta kepentingan wanita.<sup>21</sup>

Sedangkan, menurut Wayne Morrison feminisme dapat didefinisikan sebagai pembentukan dan penegasan atas penggambaran feminisme dan kedudukan perempuan di dalam realitas sosial dan yang ditujukan pada emansipasi wanita.<sup>22</sup>

Studi tentang partisipasi politik bila dikaitkan dengan perempuan membawa implikasi bahwa perempuan sebagai sosok yang dapat

---

<sup>19</sup> Dwi, Wiekie, *Analisis Novel Metamorfosis, Ketika Zona Aman Tak lagi Nyaman Karya Sa’diah Lanre Said: Kajian Feminisme*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, hal 11

<sup>20</sup> Heraty, Toeti, *Transendensi Feminim: Kesetaraan Gender Menurut Simone De Beauvior Perempuan dalam Aktualisasi Diri Sebagai Manusia Bebas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) hal 40

<sup>21</sup> Sugihastuti, *Wanita di Mata Wanita*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2000) hal 37

<sup>22</sup> Morrison, Wayne, *Yurisprudensi: Memahami Yurisprudensi Feminis*, (Bandung, Nusamedia, 2021), hal 7

diperhitungkan sebagai subjek atau aktor yang ikut dalam politik. Perempuan sendiri memiliki potensial sebagai subjek dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu, mereka memperjuang kesetaraan dan keadilan melalui upaya – upaya ilmiah. Dalam perspektif feminisme, karakter dasar dan konsep dalam membingkai wacana melalui konsep gender, hak asasi manusia, dan hak reproduksi. Hal ini dilakukan untuk melawan dan menolak diskriminatif kaum laki – laki terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sosial. Dengan perspektif feminisme berawal dari kepedulian mengenai masalah – masalah yang dialami kaum perempuan dengan cara mengangkat ke permukaan secara sistematis untuk kemudian ditemukan kemungkinan – kemungkinan perbaikan nasib bagi kaum perempuan.

Dalam memandang antara perempuan dan politik di Indonesia melalui analisis konflik sosial. Dimana perempuan dan laki - laki sendiri dianggap menjadi “oposisi” permanen. Yang berarti, keberadaan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki – laki tidak berjalan dengan baik, melainkan hanya berbentuk kebersamaan untuk menyukseskan pembangunan sebagai cita – cita nasional. Dengan demikian berkaitan dengan politik dan perempuan, politik sebagai usaha, kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk mengaruhi proses pembuatan kebijakan dan perundangan dalam hal yang isu – isunya langsung berdampak pada kaum perempuan.

## B. Penelitian Terdahulu

*Tabel 1 Penelitian Terdahulu*

Nama	Judul Penelitian	Universitas
Dhevyanti	Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan Keterampilan keanggotaan di Kota Semarang	Universitas Negeri Semarang
Safitri	Peranan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Malinau	Universitas Mulawarman

Hasil dari penelitian pertama menyatakan bahwa peranan GOW sebagai komunikator dan koordinator. Dengan menjadi wadah sebagai pengembangan sumber daya manusia bagi kaum perempuan, dengan beberapa sosialisasi dan Pendidikan dari berbagai bidang. Dari deskripsi tersebut bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti.

Hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa tujuan Peranan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Malinau yang berbentuk Gabungan Organisasi Wanita yang memiliki kegiatan-kegiatan masing-masing yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh organisasi wanita agar kaum perempuan diharapkan mampu menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki kepercayaan diri. Gabungan Organisasi Wanita mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di GOW seperti kegiatan dalam pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan agar menjadi wanita yang cerdas, mandiri dalam segala aspek kehidupan. Dari deskripsi tersebut penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan karena sama – sama membahas tentang peran daripada suatu lembaga dalam melakukan perubahan bagi kaum perempuan.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran pada penelitian ini diarahkan pada bahwasannya stigma tentang perempuan yang lemah di masyarakat karena adanya budaya patriarki atau bisa dikatakan sebagai ketimpangan gender dibuktikan dengan perempuan harus lebih berdaya guna dengan adanya wadah pemberdayaan dalam suatu komunitas atau organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas khususnya pada kaum perempuan.

Dalam hal ini GOW menjadi wadah pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Ciamis yang mana peran dan eksistensi yang dilakukan organisasi tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kaum perempuan melalui program yang dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang akan menjadi contoh bagi masyarakat luas.

